

TATA CARA PENATAUSAHAAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 33 TAHUN 2017/LD NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK:

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (7), Pasal 83, Pasal 147 dan Pasal 157 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penatausahaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017.
- Peraturan Bupati ini mengatur maksud, tujuan, ruang lingkup dan objek penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, penatausahaan, serta pengamanan dan pemeliharaan.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.